



PUTUSAN
Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RABBIANSYAH BIN ARDIANSYAH;**
Tempat lahir : Sakadoyan (Pamukan Selatan);
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bakau RT. 002 Rw. 001 Kecamatan Pamukan
Utara Kabupaten Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Slamet Supriadi, S.H., dan Muhammad Erpani, SH. LLM yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SAPTA QODRIA M. SH & Rekan yang beralamat di Jalan Bukit Manggis No 212 Kelurahan Taman Bungan Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 154/SKK-LIT/DBT/XI/2024 tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Selasa tanggal 13 November 2024 dibawah Register Nomor : 38/SKH.Pid/2024/KTB;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-54/O.3.12/ Eku.2/11/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RABBIANSYAH Bin ARDIANSYAH pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi ARSANI yang berlokasi di Desa Berangas RT.002, Kec. Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat rumah Saksi ARSANI ditunjuk sebagai lokasi dilakukannya kampanye dalam hal pertemuan terbatas yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon H.M. IQBAL YUNIANOOR, S.E. dan Apt. H. SURYA WAHYUDI, S.Si, M.M. sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Kepolisian Resor Kotabaru Nomor : STTP/255/X/YAN.2.2/2024/Sat Intelkam tertanggal 02 Oktober 2024;Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 13.30 Wita masyarakat sudah mulai berdatangan kerumah Saksi ARSANI untuk mengikuti kegiatan kampanye tersebut hingga pada sekira pukul 14.00 Wita rombongan Calon Wakil Bupati Kotabaru yakni Apt. H. SURYA WAHYUDI, S.Si, M.M., Sdr. BURHANUDDIN, Terdakwa dan tim tiba di rumah Saksi ARSANI dan saat itu Terdakwa langsung melakukan pembukaan kampanye dengan menyampaikan orasi yang menyampaikan permohonan dukungan terhadap Paslon terkait dan sebagai apresiasi terhadap kehadiran masyarakat maka ada sedikit oleh-oleh berupa minyak goreng.
- Selanjutnya orasi dilanjutkan oleh Sdr. H. SURYA WAHYUDI, S.Si, M.M. selaku Calon Wakil Bupati Kab. Kotabaru dan disusul oleh Sdr. BURHANUDDIN. Adapun saat Sdr. BURHANUDDIN menyampaikan orasi tersebut Terdakwa bersama temannya keluar menuju mobil Hilux warna

Halaman 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih dan kemudian menurunkan minyak goreng yang ada dibak belakang dan meletakkannya diatas meja yang ada di teras rumah Saksi ARSANI. Kemudian setelah tim Paslon 03 menyampaikan orasi Sdr. H. SURYA WAHYUDI, S.Si, M.M. pergi menuju ke Puskesmas yang berlokasi didepan rumah Sdr. ARSANI untuk menjenguk warga yang meninggal dunia. Setelahnya Sdr. RABBIANSYAH keluar dan mengangkat minyak goreng yang ada diatas meja dan menyerahkannya kepada warga untuk dibagikan ke tiap-tiap warga yang hadir untuk mengikuti kampanye tersebut. Adapun pada saat kampanye tersebut para peserta kampanye telah disuguhkan minuman berupa air mineral dan biskuit atau makanan ringan;

- Bahwa jumlah masyarakat yang menghadiri acara kampanye pertemuan terbatas di rumah Saksi ARSANI tersebut sejumlah sekira 40 (empat puluh) orang salah satunya adalah Saksi SYAHRIANSYAH, Saksi SURIANSYAH dan Saksi ARSANI dimana keseluruhan Saksi tersebut masing-masing menerima 1 (satu) botol minyak goreng merk FITRI ukuran 400 ml (empat ratus mililiter);
- Bahwa Terdakwa mengakui jika membagikan 1 (satu) botol minyak goreng merk FITRI ukuran 400 ml (empat ratus mililiter) kepada masyarakat yang menghadiri Kampanye Pertemuan Terbatas tersebut adalah iniatifnya sendiri;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli ACHMAD RATOMI, S.H., M.H. yang mengklasifikasikan minyak goreng bukan merupakan kategori biaya makan dan minum ataupun biaya transportasi serta biaya pengadaan bahan kampanye;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Halaman 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktb, tanggal 20 November 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RABBIANSYAH Bin ARDIANSYAH dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemilihan umum kepala daerah" berdasarkan Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa RABBIANSYAH Bin ARDIANSYAH selama 42 (empat puluh dua) Bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol Minyak Goreng merek FITRI 400 ml dalam keadaan

Halaman 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong;

- 1 (satu) botol Minyak Goreng merek FITRI 400 ml didalam botol masih tersisa sedikit minyak goreng.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 228 /Pid.Sus/ 2024/ PN Ktb tanggal 20 November 2024 amarnya sebagai berikut: _

1. Menyatakan Terdakwa Rabbiansyah Bin Ardiansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum kepala daerah berdasarkan Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) botol Minyak Goreng merek FITRI 400 ml dalam keadaan kosong;
Dikembalikan kepada saksi Siti Rusminah binti Enau
 - 1 (satu) botol Minyak Goreng merek FITRI 400 ml didalam botol masih tersisa sedikit minyak goreng;
Dikembalikan kepada saksi Syahransyah bin Busri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Pernyataan Banding Penuntut Umum Nomor 228/Akta.Pid.Sus/2024/PN Ktb, hari Kamis tanggal 21 November 2024, Penuntut Umum tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera

Halaman 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabaru terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 20 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Ktb Kamis tanggal 21 November 2024 bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding hari Kamis tanggal 21 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 20 November 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 228/Akta.Pid.Sus/2024/PN Ktb, Jum'at tanggal 22 November 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 November 2024;

Membaca, Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Hukum Terdakwa Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Ktb, Jum'at, tanggal 22 November 2024 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kotabaru, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa RABBIANSYAH BIN ARDIANSYAH tidak mengajukan Banding, namun telah mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa Nomor 228/Akta.Pid.Sus/2024/PN Ktb, tanggal 25 November 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 25 November 2024;

Membaca, Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Ktb, tanggal 25 November 2024 yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru, Kuasa Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 25 November 2024;

Halaman 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 November 2024 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Ktb, tanggal 20 November 2024 oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya mempunyai alasan sebagai berikut:

- Putusan hakim terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara
 - Bahwa sebagaimana pasal 183 KUHAP, "*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*"
 - Bahwa terhadap alat bukti yang sah tersebut diatas sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) KUHAP terdiri dari *keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa*;
 - Bahwa dalam perkara ini penuntut umum dalam tingkat pertama telah mengajukan alat bukti yakni sebagai berikut:
 - 1) Keterangan saksi: ARSANI Als. NANANG Bin (Alm) H. ASRI yang mana dari para saksi tersebut, didapatkan rangkaian fakta dengan Analisa sebagai berikut:
 - Bahwa benar paslon yang melaksanakan kampanye pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Rumah Saksi pada Desa Berangas RT.002 Kec. Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru adalah Calon Wakil Bupati no. urut 3 yaitu H. Surya Wahyudi dan yang melakukan orasi saat kampanye yang dihadiri berjumlah kurang lebih 40 orang adalah Saksi Burhanuddin (Mantan Wakil Bupati Kotabaru) dan juga terdakwa Rabbiansyah, kemudian kampanye tersebut

Halaman 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM



dilakukan dengan cara Saksi H. Surya Wahyudi melakukan pertemuan terbatas sambil menyampaikan visi dan misi.

- Bahwa benar visi misi oleh calon wakil bupati nomor urut 3 dan tim kampanye orasi yang disampaikan yaitu *"tolong dukung kami lah"*.
- Bahwa benar pada saat kampanye terdapat barang yang diberikan oleh tim kampanye berupa 1 (satu) botol minyak goreng kemasan merk FITRI dengan ukuran isi 400 ml (empat ratus mililiter) dan yang *membagikan minyak goreng tersebut adalah terdakwa Rabbiansyah* (yang melakukan orasi). Minyak goreng tersebut dibagikan kepada seluruh warga yang hadir pada saat kampanye namun saat membagikan minyak goreng tersebut tidak ada mengatakan apa-apa.
- Bahwa benar minyak goreng tersebut diberikan dengan cara mengangkat 1 (satu) pak (yang berisi 12 botol minyak goreng) lalu menyerahkannya kepada warga yang sedang duduk untuk selanjutnya dibagikan kepada warga lainnya;

2) Keterangan saksi: SYAHRANSYAH Bin BUSRI yang mana dari para saksi tersebut, didapatkan rangkaian fakta dengan Analisa sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melaksanakan kampanye adalah Pasangan Calon No. urut 03 dan dihadiri oleh Sdr. H. Surya Wahyudi sebagai Calon Wakil Bupati, Terdakwa Rabbiansyah dan Sdr. Burhanuddin. Adapun kampanye tersebut dilaksanakan dengan cara pertemuan terbatas di rumah Sdr. Arsani yang beralamatkan di Desa Berangas RT.002, Kec. Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru.
- Bahwa benar visi misi yang disampaikan pada saat kampanye adalah paslon hendak membangun Kab. Kotabaru dan mensejahterakan masyarakat, dan warga yang ikut menghadiri kampanye tersebut lebih dari 50 (lima puluh) orang.

Halaman 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kampanye dilaksanakan terdapat barang yang dibagikan yakni minyak goreng yang mana saat Saksi menerima minyak goreng tersebut Saksi berada di dalam rumah saksi Arsani.
- Bahwa benar cara penyerahan minyak goreng tersebut dilakukan dengan cara langsung dibagikan kepada peserta kampanye yang berhadir pada saat itu.

3. Keterangan saksi: SURIANSYAH Als. SURI Bin HASIM yang mana dari para saksi tersebut, didapatkan rangkaian fakta dengan Analisa sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wita di Desa Berangas RT.002, Kec. Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru telah dilaksanakan kampanye dalam rangka pilkada di Kab. Kotabaru tepatnya di rumah saksi Arsani dan Saksi menghadiri pelaksanaan kampanye Paslon No. urut 03 Sdr. H. M. Iqbal Yudiannor, S.E. Dan Apt. H. Surya Wahyudi, S.Si., M.M., yang dilakukan dengan cara melakukan pertemuan terbatas dengan warga di rumah Sdr. Arsani.
- Bahwa benar setelah dilaksanakan kegiatan kemudian terdakwa Rabbiansyah ada membagikan minyak goreng yang dibantu oleh warga untuk mendistribusikan ke warga lainnya yang mana hampir semua warga yang hadir mendapatkan pembagian minyak goreng.
- Bahwa benar Saksi mendapatkan 1 botol minyak goreng isi 400 ml (empat ratus mililiter) merk FITRI.

3) Keterangan Ahli AHMAD RATOMI, S.H., M.H. (ahli hukum pidana) yang mana dari para saksi tersebut, didapatkan rangkaian fakta dengan Analisa sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan dari terdakwa Rabbiansyah dalam bentuk *memberikan* materi lainnya berupa minyak goreng pada saat dilakukannya kampanye pertemuan terbatas oleh Pasangan Calon Nomor urut 03 pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon

Halaman 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru tahun 2024. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 187A ayat (1) UU Pemilihan. Karena *minyak goreng bukan termasuk barang yang dimakan, diminum atau bahan bakar yang berkaitan dengan transportasi*. Sehingga pembagian minyak goreng merk FITRI ukuran 400 ml tersebut merupakan kategori perbuatan melawan hukum memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu yaitu Pasangan Calon Nomor urut 03.

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang terjadi adalah memberikan materi lainnya berupa minyak goreng merk FITRI ukuran 400 ml kepada peserta kampanye. Dan pemberian tersebut bukan merupakan hadiah dari suatu perlombaan yang diadakan pada saat dilaksanakannya kampanye oleh pasangan calon dan tim kampanye Nomor urut 03 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Dan barang berupa minyak goreng bukan termasuk kategori biaya makan minum dan biaya transportasi serta biaya pengadaan bahan kampanye.
- Bahwa *pembagian minyak goreng pada saat kampanye dikategorikan sebagai tindak pidana politik uang* pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui putusan Nomor 568/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 24 Mei 2019 yang kemudian putusan PN Banjarmasin tersebut diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PT.Bjm tanggal 18 Juni 2019. Perbuatan Terdakwa yang setelah melaksanakan kampanye membagikan minyak goreng kepada peserta kampanye dinyatakan bersalah melanggar Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Walaupun putusan itu masuk rezim Pemilu tetapi memiliki

Halaman 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persamaan yaitu salah satu bentuk politik uang adalah memberikan uang atau materi lainnya. Dan di dalam Pemilu juga diatur tentang tidak termasuk materi lainnya jika berupa pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU. Sehingga menurut Majelis Hakim barang berupa minyak goreng itu termasuk kategori materi lainnya yang dilarang untuk diberikan.

4) Petunjuk

- Bahwa petunjuk yang dikuatkan dalam pembuktian penuntut umum dalam perkara a quo ditegaskan antara persesuaian keterangan saksi dengan barang bukti yang juga diajukan ke depan persidangan yakni sebagai berikut:
 - 1 (satu) botol Minyak Goreng merek FITRI 400 ml dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) botol Minyak Goreng merek FITRI 400 ml didalam botol masih tersisa sedikit minyak goreng;

5) Keterangan Terdakwa RABBIANSYAH Bin ARDIANSYAH, dalam persidangan utamanya terdakwa mengakui:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024 telah dilaksanakan Kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama H. Iqbal Yudiannor dan H. Surya Wahyudi di rumah Saksi Arsani yang beralamatkan di Desa Berangas Rt.002, Kec. Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru dan peran Terdakwa pada acara kampanye tersebut adalah sebagai penanggung jawab kegiatan kampanye sebagaimana yang tertera dalam STTP dari

Halaman 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM



kepolisian, sekaligus sebagai juru bicara kampanye.

- Bahwa Terdakwa yang mengumpulkan peserta kampanye adalah korcam Sdr. Dwi dan Kordes Kec. Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru, dengan cara mengumpulkan para peserta kampanye adalah dengan cara Kordinator Dapil 1 atas nama Sdr. Heriandi berkoordinasi dengan Korcam dan Kordes Kec. Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru untuk mengundang para peserta kampanye, setelah siap waktu dan tempat baru kami menuju Desa Berangas RT.002, Kec. Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru.
- Terdakwa menerangkan bahwa Paslon No. urut 03 yang berhadir pada acara kampanye di Desa Berangas RT.002, Kec. Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru adalah Calon Wakil Bupati Sdr. H. Surya Wahyudi yang kami didampingi oleh Terdakwa sendiri (Rabbiansyah), dan Sdr. H. Burhanudin, adapun kampanye dilaksanakan dengan cara pertemuan terbatas di rumah Saksi Arsani yang beralamatkan di Desa Berangas RT.002, Kec. Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru kemudian dilanjutkan dengan pemaparan visi, dan misi kepada masyarakat serta penekanan terkait ada 4 (empat) hal yang perlu dibenahi, infrastruktur seperti jalan, kesehatan, pendidikan masyarakat tidak mampu dan air dan dilanjutkan dengan *Terdakwa menekankan kepada masyarakat bahwa empat hal tersebut ada pada paslon No. urut 03 H.M. IQBAL YUDIANNOR dan H. SURYA WAHYUDI yang mampu melaksanakannya.*
- Bahwa menurut Terdakwa, warga yang ikut menghadiri kampanye tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) orang dan dihidangkan roti kering merk ROMA dan air mineral gelas ukuran 200 ml, kemudian dengan durasi kampanye tidak sampai satu jam karena saat itu bertepatan dengan adanya berita duka dari warga masyarakat Desa Berangas yang

Halaman 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM



meninggal di Puskesmas Berangas, Kec. Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru, yang berhadapan langsung dengan tempat kampanye.

- Bahwa pada saat kampanye berlangsung Terdakwa ada membagikan bahan kampanye berupa stiker, kemudian setelah kampanye dilaksanakan melawan Terdakwa ada membagikan Minyak Goreng merk FITRI dengan isi bersih 400 ml kepada para peserta kampanye yang berhadir dan pembagian atau penyerahan Minyak Goreng tersebut berada luar rumah Saksi Arsani.
- Bahwa yang memiliki inisiatif atau ide untuk memberikan minyak goreng sebagai pengganti makan, minum peserta yang hadir adalah Terdakwa sendiri (Rabbiansyah) dikarenakan kebiasaan Terdakwa saat menjadi anggota DPRD TK II Kab. Kotabaru jika berkunjung bertemu dengan masyarakat Terdakwa memberikan buah tangan/oleh-oleh.
- Bahwa pembelian minyak goreng merk FITRI dengan isi bersih 400 ml dibeli pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira jam 09.00 wita, di mini market Sunmart yang beralamatkan di Jl. Agus Salim, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru dan yang bertugas atau yang membeli minyak goreng merk FITRI dengan isi bersih 400 ml adalah Terdakwa sendiri (Rabbiansyah).
- Bahwa harga Minyak Goreng merk FITRI dengan ukuran isi bersih 400 ml adalah lebih kurang Rp.7.000,- (tujuh ribu Rupiah) per botol dengan jumlah 5 (lima) krat yang Terdakwa beli menggunakan uang pribadi Terdakwa.
- Bahwa dari seluruh alat bukti diatas yang telah diajukan dan diperiksa pada persidangan seharusnya menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Oleh karena alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah alat bukti yang sah dan memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti, namun yang terjadi adalah

Halaman 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM



terhadap alat bukti tersebut diatas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam putusannya pada halaman 30 paragraph ke-4 Majelis Hakim yang berbunyi Menimbang, bahwa pemberian minyak goreng tersebut di atas diberikan kepada peserta kampanye bukan kepada penyelenggara pemilihan (KPUD Kotabaru) dan/atau Pemilih sehingga dengan demikian unsur calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih tidak terpenuhi.

- Bahwa Alat bukti yang kami hadirkan pada persidangan yaitu keterangan saksi atas nama Saksi Arsani Als Nanang Bin (Alm) H. Asri, Syahransyah Bin Busri, Suriyansyah Als Suri Bin Hasim sebagai penerima minyak goreng pada saat kampanye hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 pada pukul 14.00 Wita yang dimana minyak goreng tersebut dibagikan oleh Terdakwa selaku salah satu Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 3 H.M. IQBAL YUNIANOOR, S.E. dan Apt. H. SURYA WAHYUDI, S.Si, M.M.

Pada saat persidangan pemeriksaan saksi atas nama Saksi Arsani Als Nanang Bin (Alm) H. Asri, Syahransyah Bin Busri, Suriyansyah Als Suri Bin Hasim menerangkan memang benar saksi-saksi tersebut sebagai penerima minyak goreng yang telah dibagikan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa saksi-saksi yang dibagikan minyak goreng tersebut adalah sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotabaru.

Bahwa saksi Arsani Als Nanang Bin (Alm) H. Asri, Syahransyah Bin Busri, Suriyansyah Als Suri Bin Hasim dikategorikan sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

Halaman 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi “Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.” Dan berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan “Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.”

Bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut Penuntut Umum berpendapat sebagaimana dalam peraturan teknis terhadap Undang-undang yang dimaksud dalam perkara a quo yakni PKPU nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana konsideran aturan tersebut sebagai pelaksana Pasal 63 ayat (4) UU Pemilu terkait Kampanye yang mana dalam Pasal 66 ayat (1) berbunyi “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih” dimana ketentuan tersebut sama-persis dengan ketentuan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 73 ayat (1) UU Pemilu yang dimaksud.

Kemudian berdasarkan fakta persidangan kepada para Saksi ditanyakan oleh majelis hakim terkait identitas yang mana para Saksi berdomisili di Desa Berangas, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru dan pada saat pemeriksaan identitas bahwa diketahui para saksi telah berumur diatas 17 (tujuh belas) tahun. Sehingga dengan kata lain Saksi Arsani Als. Nanang Bin (Alm) H. Asri, Saksi Syahransyah Bin Busri, Suriansyah Als. Suri Bin Hasim adalah masuk dalam unsur pemilih yang didefinisikan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 2015 yang dibuktikan dengan identitas saksi-saksi yakni saksi Arsani Als. Nanang Bin (Alm) H. Asri berusia 52 Tahun

Halaman 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 07 Oktober 1972, saksi Syahransyah Bin Busri berusia 71 Tahun lahir tanggal 05 Juli 1953 dan saksi Suriansyah Als. Suri Bin Hasim berusia 56 Tahun lahir tanggal 23 November 1968.

Berdasarkan keterangan Ahli menerangkan dalam persidangan bahwa adapun yang menjadi objek dari perbuatan yang dilarang itu adalah WNI yang memiliki hak memilih dan telah terdaftar dalam daftar pemilih dalam suatu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang kami ajukan tersebut telah memenuhi kriteria dalam pasal 183 KUHAP, sehingga sepatutnya majelis hakim mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan penuntut umum dalam persidangan, apabila kemudian kita membandingkan antara pengertian pemilih yang disampaikan oleh Majelis hakim dalam pertimbangan diatas, sangat tidak relevan dengan alat bukti yang kami tegaskan. Hakim dalam hal ini lalai dalam mempertimbangkan alat bukti yang disampaikan penuntut umum dalam persidangan.

- Bahwa selain dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang disebutkan diatas, terdakwa dalam persidangan juga telah mengakui jika barang berupa 1 (satu) botol minyak goreng fitri 400 ml yang diserahkan kepada saksi Arsani Als Nanang Bin (Alm) H. Asri, Syahransyah Bin Busri, Suriyansyah Als Suri Bin Hasim adalah merupakan inisitif dari terdakwa. Hal ini diperkuat dengan pengakuan terdakwa sebagai penanggung jawab kegiatan kampanye sebagaimana yang tertera dalam STTP dari kepolisian, sekaligus sebagai juru bicara kampanye yang salah satu tugasnya yakni membagikan sovenir dan sembako kepada orang yang hadir dalam acara kampanye Pasangan Calon Nomor 3 H.M. IQBAL YUNIANOOR, S.E. dan Apt. H. SURYA WAHYUDI, S.Si, M.M.
- Bahwa sebelum perkara ini masuk dalam persidangan telah dilakukan kajian-kajian melalui tahapan kordinasi antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan dihadiri oleh Ahli

Halaman 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RATOMI, S.H., M.H. (ahli hukum pidana) dimana kajian-kajian tersebut melalui kesepakatan para pihak bahwa perkara ini memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan. Namun dalam persidangan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut sebagai suatu bagian dari alat bukti petunjuk.

- Bahwa hal tersebut diatas yang seharusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim guna membuktikan unsur pidana yang didakwakan kepada terdakwa, namun oleh karena majelis hakim lalai dalam menerapkan hukum acara maka berakibat terjadi kekeliruan yang nyata dai majelis hakim dalam mendefinisikan dan menyimpulkan unsur pasal yang didakwakan pada Terdakwa.
- Bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yakni Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, salah satu unsurnya adalah "calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau memilih."

Yang mana dalam sub unsur penyelenggara pemilihan dan/atau memilih, majelis hakim keliru dalam memahami frasa "*dan/atau*" tersebut sebagai unsur alternative atau pilihan sehingga akibat dari hal tersebut majelis hakim telah salah dalam menyusun pertimbangan yang disebutkan dalam putusan pada halaman 30 paragraf ke-4 dengan tidak berdasar pada kaidah analisa yuridis yang telah diterangkan oleh ahli ACHMAD RATOMI, S.H., M.H. pada persidangan tingkat pertama.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *pemilihan umum kepala daerah* melanggar Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 6

Halaman 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa RABBIANSYAH Bin ARDIANSYAH selama 42 (empat puluh dua) Bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Minyak Goreng merek FITRI 400 ml dalam keadaan kosong; Dikembalikan kepada saksi Siti Rusminah binti Enau, 1 (satu) botol Minyak Goreng merek FITRI 400 ml didalam botol masih tersisa sedikit minyak goreng dirampas untuk Dimusnahkan, Menetapkan agar Terdakwa ditahan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 19 November 2024.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana ketentuan pada pasal 67 KUHAP menyatakan :
"Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat"
Dengan demikian, banding Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan ketentuan hukum acara.
2. Bahwa kami menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum karena penerapan pasal tindak pidana

Halaman 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 A ayat (a0 Jo.Pasal 73 ayat (1) UU No.6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.2 Tahun 2020 Tentang perubahan ke-3 atas UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah keliru, sehingga tidak terbukti dipersidangan, oleh karena itu Sdr.Rabbiansyah dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum.

3. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mmeutus perkara ini untuk menolak permohonan banding perkara 228/Pid.Sus/2024/PN Ktb.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, berita acara pemeriksaan perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 228/ Pid.Sus/ 2024/PN.Ktb, Tanggal 20 November 2024 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan pula alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan - pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru telah menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagai berikut :

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di Persidangan :

- Bahwa Terdakwa di pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor Urut 03 yaitu HM IQBAL YUDIANNOR SE dan Apt H SURYA WAHYUDI, S.Si,MM adalah sebagai Ketua tim pelaksana kegiatan dan terbukti ada menyerahkan minyak goreng merk Fitri ukuran 400 (empat ratus) ml seharga Rp.7000,00 (tujuh ribu rupiah) kepada saksi Arsani Als. Nanang, saksi Syahransyah Bin

Halaman 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busni , Saksi Suriansyah Als. Suri dan Saksi Siti Rusminah selaku peserta Kampanye ;

- Bahwa kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru No urut 03 tersebut diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Berangas Rt.02 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru dengan dihadiri sekitar 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) orang , dan dilakukan pada masa kampanye , sedangkan masa pemilihan atau pencoblosan dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024
- Bahwa pemberian minyak goreng tersebut diatas diberikan kepada peserta kampanye dan bukan kepada penyelenggara pemilihan (KPUD Kotabaru) dan atau Pemilih , sehingga dengan demikian unsur calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan atau Pemilih tidak terpenuhi ;

Berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas maka karena salah satu unsur dari dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi , maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum , sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa , didalam Memori Bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan didalam membuktikan unsur – unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa , sehingga berakibat terjadi kekeliruan dari Majelis Hakim dalam mendefinisikan dan menyimpulkan unsur pasal yang didakwakan pada Terdakwa ;
- Bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yakni Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang

Halaman 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, salah satu unsurnya adalah “calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.” Yang mana dalam sub unsur penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memahami frasa “dan/atau” tersebut sebagai unsur alternative atau pilihan, sehingga akibat dari hal tersebut Majelis Hakim telah salah dalam menyusun pertimbangan yang disebutkan dalam putusan pada halaman 30 paragraf ke-4 ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penuntut Umum memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum kepala daerah melanggar Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa RABBIANSYAH Bin ARDIANSYAH selama 42 (empat puluh dua) Bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan, Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol Minyak Goreng merk FITRI 400 ml dalam keadaan kosong dikembalikan kepada saksi Siti Rusminah Binti Enau , 1 (satu) botol minyak goreng merk FITRI 400 ml didalam botol masih tersisa sedikit minyak goreng dirampas untuk dimusnahkan , Menetapkan agar Terdakwa ditahan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 19 November 2024 ;

Halaman 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa selanjutnya, atas Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Ktb, tanggal 20 November 2024 tersebut, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan dan rasa keadilan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan berupa : Keterangan Saksi – saksi, Keterangan Terdakwa maupun Pendapat Ahli yang saling bersesuaian satu sama lain, terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yakni Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, salah satu unsurnya adalah “calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Yang mana dalam sub unsur penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, majelis hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memahami frasa “dan/atau” tersebut sebagai unsur alternative atau pilihan sehingga akibat dari hal tersebut majelis hakim tingkat pertama telah salah dalam menyusun pertimbangan yang disebutkan dalam putusan pada halaman 30 paragraf ke-4 ;
- Bahwa perbuatan dari terdakwa Rabbiansyah dalam bentuk memberikan materi lainnya berupa minyak goreng pada saat dilakukannya kampanye pertemuan terbatas oleh Pasangan Calon Nomor urut 03 pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru tahun 2024. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 187A ayat (1) UU Pemilihan. Karena minyak goreng bukan termasuk barang yang dimakan, diminum atau bahan bakar yang berkaitan dengan transportasi. Sehingga pembagian minyak goreng merk FITRI ukuran 400 ml tersebut

Halaman 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM



merupakan kategori perbuatan melawan hukum memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu yaitu Pasangan Calon Nomor urut 03. ;

- Bahwa sesuai keterangan para saksi atas nama Saksi Arsani Als Nanang Bin (Alm) H. Asri, Syahransyah Bin Busri, Suriyansyah Als Suri Bin Hasim , yang menerangkan memang benar saksi-saksi tersebut sebagai penerima minyak goreng yang telah dibagikan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa saksi-saksi yang dibagikan minyak goreng tersebut adalah sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotabaru. ;

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di Persidangan tersebut diatas , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa RABBIANSYAH Bin ARDIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah melanggar Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 228/ Pid.Sus/ 2024/PN.Ktb Tanggal 20 November 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan Amar seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya , maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Hal – hal yang meringankan :

Halaman 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang , bahwa karena Terdakwa bersalah dan dipidana , maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan , Pasal 187 A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke – 3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang , Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Ktb Tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RABBIANSYAH Bin ARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah berdasarkan Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RABBIANSYAH Bin ARDIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.200 .000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;

Halaman 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM



3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol Minyak Goreng merk FITRI 400 ml dalam keadaan kosong ;
 - 1 (satu) botol Minyak Goreng merk FITRI 400 ml dalam botol masih tersisa sedikit minyak gorengDirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami KRISNUGROHO SRI PRATOMO,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ENI SRI RAHAYU, S.H.,M.H. dan ANDI ASTARA,S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta SAFRUDDIN, S.E.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ENI SRI RAHAYU, S.H.,M.H. KRISNUGROHO SRI PRATOMO,S.H, M.H.

ANDI ASTARA,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

SAFRUDDIN,S.E.,S.H.

Halaman 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT BJM